



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMANSYAH alias MANSAB bin SAKIM;**
Tempat Lahir : Mangkai Baru (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sunga Baung II RT 001 RW 001 Desa

Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwabeserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501;
Dikembalikan kepada saksi korban Dapito Banurea bin Sinar Banurea.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304, digunakan dalam perkara lainnya Terdakwa a.n. BAMBANG HERIANTO ALS HERI BIN BURHANUDIN, DKK.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka BAMBANG HERIANTO Als HERI Bin BURHANUDIN, DKK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam suratdakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM bersama sama dengan Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di samping rumah kos kosan Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM sedang berada didalam rumahnya yang terletak didusun Sungai Baung II, Rt 001/ Rw 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu kedatangan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi untuk datang berbincang bincang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin berkata kepada terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM "*Minjam honda mu lah abang mau kerengat*" dan kemudian dijawab oleh terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM "*Iyalah bang.*" Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM mempersilahkan saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi untuk menggunakan sepeda motor milik terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna hitam. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi melintas di Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah Kost Kostan, dimana kedua saksi melihat satu unit sepeda motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda revo warna biru hitamv dengan nopol BM 3744 VR milik saksi korban atas nama Dapito Banurea terpakir dipinggir jalan. Bahwa selanjutnya saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi membagi peran dengan cara : Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi mendekati sepeda motor honda revo warna hitam yang telah terpakir. Bahwa selanjutnya saksi Yadi als Enjel Als Epleh Bin Bandi mengeluarkan 1) satu buah kunci ringpas ukuran 8 Cm dan satu buah besi obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup. Bahwa selanjutnya Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi menghidupkan sepeda motor honda revo milik Saksi Dapito Banurea dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin untuk pulang kerumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa setelah Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi sampai dirumah terdakwa, terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM sudah menduga bahwa sepeda motor honda revo yang dibawa oleh kedua saksi kedalam rumahnya adalah barang hasil curian, dimana selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi untuk menyimpan sepeda motor honda tersebut kedalam dapur rumah milih terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah dipinjamkan oleh terdakwa hingga akhirnya sekitar pukul 19.30 wib Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi kembali lagi kerumah terdakwa dengan membawa satu buah sepeda motor honda beat warna hitam yang diletakkan disamping rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM mau membantu meminjamkan satu buah sepeda motor jupiter mx miliknya kepada saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi untuk dijadikan saran mengambil sepeda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



motor milik orang lain dikarenakan terdakwa ingin membantu kedua teman terdakwa dan mendapatkan sejumlah uang. Bahwa selanjutnya sekita pukul 01.00 wib saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi meninggalkan rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM dan mengambil 1(satu) buah sepeda motor honda revo yang disimpan didalam dapur rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM lalu memberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM yang telah membantu saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi meminjamkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Bahwa terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM bersama sama dengan saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi dalam mengambil 1 (satu) Buah sepeda motor honda revo warna Biru Hitam Nopol BM 3744 VR nomor rangka MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin JBK3E1039501 tanpa seizin pemiliknya saksi Dapito Banurea Bin Sinar Banurea. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM bersama sama dengan saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi dalam mengambil 1 (satu) Buah sepeda motor honda revo warna Biru Hitam Nopol BM 3744 VR nomor rangka MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin JBK3E1039501, saksi korban Dapito Banurea Bin Sinar Banurea mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di samping rumah kos kosan Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM sedang berada didalam rumahnya yang terletak didusun Sungai Baung II, Rt 001/ Rw 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu kedatangan 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk datang berbincang bincang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saksi Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin berkata kepada terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM *"Minjam honda mu lah, abang mau kerengat"* dan kemudian dijawab oleh terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM *"Iyalah bang."* Bahwa selanjutnya terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM mempersilahkan saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi untuk menggunakan sepeda motor milik terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter mx warna hitam. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi melintas di Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah Kost Kostan, dimana kedua saksi melihat satu unit sepeda motor honda reva warna biru hitamv dengan nopol BM 3744 VR milik saksi korban atas nama Dapito Banurea terpakir dipinggir jalan. Bahwa selanjutnya saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi membagi peran dengan cara : Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi mendekati sepeda motor honda reva warna hitam yang telah terpakir. Bahwa selanjutnya saksi Yadi als Enjel Als Epleh Bin Bandi mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringpas ukuran 8 Cm dan satu buah besi obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga



lampu indikator sepeda motor tersebut hidup. Bahwa selanjutnya Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi menghidupkan sepeda motor honda revo milik Saksi Dapito Banurea dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin untuk pulang kerumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa setelah Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi sampai di rumah terdakwa, terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM sudah menduga bahwa sepeda motor honda revo yang dibawa oleh kedua saksi kedalam rumahnya adalah barang hasil curian, dimana selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi untuk menyimpan sepeda motor honda tersebut kedalam dapur rumah milih terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah dipinjamkan oleh terdakwa hingga akhirnya sekitar pukul 19.30 wib Saksi Bambang Herianto Als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel als Epleh Bin Bandi kembali lagi kerumah terdakwa dengan membawa satu buah sepeda motor honda beat warna hitam yang diletakkan disamping rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM. Bahwa terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM mau membantu meminjamkan satu buah sepeda motor jupiter mx miliknya kepada saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi untuk dijadikan saran mengambil sepeda motor milik orang lain dikarenakan terdakwa ingin membantu kedua teman terdakwa dan mendapatkan sejumlah uang. Bahwa selanjutnya sekita pukul 01.00 wib saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi Als Enjel Als Epleh Bin Bandi meninggalkan rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM dan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda revo yang disimpan didalam dapur rumah terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM lalu memberikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM yang telah membantu saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi meminjamkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAH BIN SAKIM



meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam kepada Saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi untuk memudahkan saksi Bambang Herianto als Heri Bin Burhanudin dan Saksi Yadi als Enjel als Epleh bin Bandi dalam mengambil sepeda motor milik orang lain dan mempersilahkan sepeda motor hasil curian tersebut untuk disimpan didalam dapur rumah milik terdakwa ARMANSYAH ALS MANSAB BIN SAKIM dengan maksud untuk membantu kedua teman terdakwa dan berharap terdakwa mendapatkan sejumlah uang atas bantuannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DAPITO BANUREA bin SINAR BANUREA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam No. Pol BM 3744 VR milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi pulang kerumah kos saksi yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang mana saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi disamping rumah kos saksi dengan dikunci stangnya, namun penutup pengaman kunci kontak tidak saksi tutup, lalu saksi masuk kedalam rumah kos untuk mandi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib, saat saksi hendak pergi keluar, saksi melihat kesamping rumah kos tempat saksi meletakkan sepeda motor milik saksi, ternyata sepeda motor saksi



sudah tidak ada, lalu saksi mencoba mencari kesekeliling rumah kos saksi, ternyata sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan lagi.

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa dan Saksi Bambang ditangkap barulah Saksi mengetahui jika Saksi Bambang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi GABRIEL PANDIANGAN bin RONI PANDIANGAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi dan Saksi Dapito pulang kerumah kos di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu teman Saksi Dapito memarkirkan sepeda motor miliknya tepat disamping rumah kos, dengan dikunci stangnya, setelah itu saksi dan Saksi Dapito masuk kedalam rumah kosnya untuk mandi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib, saat saksi dan Saksi Dapito diatas hendak pergi keluar, saksi dan Saksi Dapito melihat kesamping rumah kos, tempat dimana teman saksi tersebut meletakkan sepeda motor miliknya, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu saksi dan Saksi Dapito mencoba mencari kesekeliling rumah kosnya, ternyata sepeda motor milik tersebut diatas tidak ditemukan lagi;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi Bambang ditangkap barulah Saksi mengetahui jika Saksi Bambang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi BAMBANG HERIANTO alias HERI bin BURHANUDIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam milik Saksi Dapito pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 18.30 wib disamping rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
- Bahwa saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel melakukan perbuatan diatas ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah besi obeng yang sudah dipipihkan dan 1 (satu) buah kunci ringpass ukuran 8, milik saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.00 wib, saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel tiba dirumah Sdr. Yadi alias Enjel yang terletak di Sungai Baung II Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, menggunakan angkutan umum, setelah sebelumnya berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, yang saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel ambil di halaman sebuah masjid yang terletak di Jl. Seminai Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, karena Terdakwa terlihat tidak ada dirumah, saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel menunggu disamping rumah, saat itu saksi sempat menyelipkan 2 (dua) buah plat nomor polisi dari sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut diatas, dibawah tumpukan sampah, dibelakang rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa pulang kerumah dan saksi menumpang istirahat dirumah tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 wib, saksi berkata kepada Terdakwa "sah pakailah dulu motormu, beli tuak", Terdakwa menjawab "pakek lah", setelah itu saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel langsung berangkat menuju Pematang Reba menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa;



- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib, saat melintas didekat rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Kusuma Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saat itu Sdr. Yadi alias Enjel berkata kepada saksi "tu ada motor parkir bang, berhenti", kemudian saksi hentikan sepeda motor, lalu Sdr. Yadi alias Enjel langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam yang sedang diparkirkan disamping kos-kosan tersebut, karena saat itu besi yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Sdr. Yadi alias Enjel, lalu saksi menunggu ditepi jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi Sdr. Yadi alias Enjel mengambil sepeda motor, dalam posisi sepeda motor yang saksi kendaraai tetap hidup, sekira 5 (lima) menit kemudian, Sdr. Yadi alias Enjel berhasil menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa kearah luar rumah kos-kosan tersebut, lalu bersama-sama saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu sekirapukul 19.00 wib, saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel sampai dirumah Terdakwa, saat itu Sdr. Yadi alias Enjel yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut dan langsung meletakkannya didapur rumah Terdakwa, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "numpang sebentar", Terdakwa menjawab "iya", lalu saksi berkata "bentar ya, belum sempat beli tuak", setelah itu saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi lagi menuju Pematang Reba menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Yadi alias Enjel yaitu saat saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam tersebut diatas kerumah Terdakwa, Terdakwa ada bertanya kepada saksi "honda dari mana bang ?", saksi menjawab dengan berkata "ngambil dari pematang reba", dan Terdakwa sudah mengerti bahwa sepeda motor tersebut saksi bawa kerumahnya, hasil dari kejahatan yang saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel lakukan.
- Bahwa saksi tidak ada berkata memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa, karena sudah dipinjamkan sepeda motor dan diijinkan meletakkan sepeda motor yang telah saksi curi



dirumahnya tersebut, akan tetapi saat saksi dan Sdr. Yadi alias Enjel hendak pergi dari rumah Terdakwa, saksi ada memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sambil berkata “ni untuk beli rokok”, lalu Terdakwa menjawab “makasih bang”;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pulang kerumah selepas bekerja menderes karet di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, sesampainya dirumah Terdakwa lihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi sudah ada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang “loh kok udah balik bang, gimana kabarnya bang ?”, Saksi Bambang menjawab “gak ada hasil dilaut, aku sehat”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang dan Sdr. Yadi masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berikan minuman teh manis pada Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel, sambil ngobrol-ngobrol, kemudia sekira pukul 18.00 wib, Saksi Bambang menemui Terdakwa lalu berkata “minjam hondamu lah abang mau ke rengat ?”, Terdakwa menjawab “iyalah bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa sedang makan malam dirumah, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel datang kerumah, lalu memarkirkan sepeda motor disamping rumah, setelah itu Terdakwa



melihat kesamping rumah, saat itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel ternyata sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "honda darimana bang ?", Saksi Bambang menjawab "ngambil dari pematang reba, abang nitip honda dulu ya", Terdakwa berkata "iya masukkanlah hondanya kedalam, kedapur", setelah itu Sdr. Yadi alias Enjel mendorong sepeda motor tersebut kedalam dapur milik Terdakwa, setelah itu Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "abang pergi dulu sebentar ya", Terdakwa berkata "loh mau kemana lagi bang", Sdr. Yadi alias Enjel berkata "mau beli tuak dulu", Terdakwa berkata "iyalah bang", setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel kembali lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa keluar dan melihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam kerumah Terdakwa dan diparkirkan disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "loh tuaknya mana banG", Saksi Bambang berkata "beli sendiri ajalah", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Bambang untuk membeli tuak, selanjutnya Terdakwa pergi membeli tuak dan meminumnya bersama – sama Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel disamping rumah Terdakwa, saat sedang minum tuak Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "nanti tengah malam abang berangkat", Terdakwa menjawab "iyalah bang";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "abang berangkat lah lagi", setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel bersiap – siap dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna biru hitam dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi Bambang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dan Sdr. Yadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, lalu sebelum berangkat Saksi Bambang sempat memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa "ni untuk beli rokok", Terdakwa menjawab "makasih bang", lalu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi beriringan berangkat dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya.



- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Bambang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal sama Saksi Bambang karena Saksi Bambang pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya yang bernama Sdr. Junet sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi Bambang melakukan pencurian sepeda motor dengan cara meminjamkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berikan tempat di rumah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor curian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pulang kerumah selepas bekerja menderes karet di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, sesampainya di rumah Terdakwa lihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah ada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "loh kok udah balik bang, gimana kabarnya bang ?", Saksi Bambang menjawab "gak ada hasil dilaut, aku sehat", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel masuk kedalam rumah



Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikan minuman teh manis kepada Saksi Bambang dan Sdr. Yadi, sambil ngobrol-ngobrol, kemudia sekira pukul 18.00 wib, Saksi Bambang menemui Terdakwa lalu berkata “minjam hondamu lah abang mau ke rengat?”, Terdakwa menjawab “iyalah bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam milik Terdakwa lalu melintas di Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah Kost Kostan, dimana kedua saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru hitamv dengan nopol BM 3744 VR milik Saksi Dapito Banurea terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi Bambang Herianto dan Sdr. Yadi alias Enjel membagi peran dimana Saksi Bambang menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara Sdr. Yadi alias Enjel mendekati sepeda motor honda revo warna hitam yang telah terparkir, lalu Sdr. Yadi alias Enjel mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringpas ukuran 8 cm dan satu buah besi obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup, lalu Sdr. Yadi alias Enjel menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang untuk pulang kerumah Terdakwa,

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa sedang makan malam dirumah, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel datang kerumah, lalu memarkirkan sepeda motor disamping rumah, setelah itu Terdakwa melihat kesamping rumah, saat itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel ternyata sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam, dimana Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor honda revo yang dibawa oleh kedua saksi kedalam rumahnya adalah barang hasil curian lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang “honda darimana bang?”, Saksi Bambang menjawab “ngambil dari pematang reba, abang nitip honda dulu ya”, Terdakwa berkata “iya masukkanlah hondanya kedalam, kedapur”, setelah itu Sdr. Yadi alias Enjel mendorong sepeda motor tersebut kedalam dapur milik Terdakwa, setelah itu Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa “abang pergi dulu sebentar ya”, Terdakwa berkata



“loh mau kemana lagi bang”, Sdr. Yadi alias Enjel berkata “mau beli tuak dulu”, Terdakwa berkata “iyalah bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel kembali lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa keluar dan melihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam kerumah Terdakwa dan diparkirkan disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang “loh tuaknya mana bang”, Saksi Bambang berkata “beli sendiri ajalah”, setelah itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Bambang untuk membeli tuak, selanjutnya Terdakwa pergi membeli tuak dan meminumnya bersama – sama Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel disamping rumah Terdakwa, saat sedang minum tuak Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa “nanti tengah malam abang berangkat”, Terdakwa menjawab “iyalah bang”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa “abang berangkat lah lagi”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel bersiap – siap dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna biru hitam dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi Bambang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dan Sdr. Yadi alias Enjel mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, lalu sebelum berangkat Saksi Bambang sempat memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa “ni untuk beli rokok”, Terdakwa menjawab “makasih bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel beriringan berangkat dari rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya.
- Bahwa Terdakwa bisa kenal sama Saksi Bambang karena Saksi Bambang pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya yang bernama Sdr. Junet sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi Bambang melakukan pencurian sepeda motor dengan cara meminjamkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berikan tempat dirumah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor curian dirumah Terdakwa;



- Bahwa akibat aksi pencurian tersebut, Saksi Dapito mengalami kerugian materi sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;



Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Dengan memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan



benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pulang kerumah selepas bekerja menderes karet di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, sesampainya di rumah Terdakwa lihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah ada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "loh kok udah balik bang, gimana kabarnya bang ?", Saksi Bambang menjawab "gak ada hasil dilaut, aku sehat", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikan minuman teh manis kepada Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel, sambil ngobrol-ngobrol, kemudia sekira pukul 18.00 wib, Saksi Bambang menemui Terdakwa lalu berkata "minjam hondamu lah abang mau ke rengat ?", Terdakwa menjawab "iyalah bang", setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam milik Terdakwa lalu melintas di Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah Kost Kostan, dimana kedua saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru hitamv dengan nopol BM 3744 VR milik Saksi Dapito Banurea terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi Bambang Herianto dan Sdr. Yadi alias Enjel membagi peran dimana Saksi Bambang menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara Sdr. Yadi alias Enjel mendekati sepeda motor honda revo warna hitam yang telah terparkir, lalu Sdr. Yadi alias Enjel mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringkas ukuran 8 cm dan satu buah besi



obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup, lalu Sdr. Yadi alias Enjel menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang untuk pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin pemilik barang, dan faktanya pula barang-barang tersebut tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut telah dilakukan oleh Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel secara bersama-sama dengan bantuan Terdakwa dan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Ad.4. "Yang masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah cara si pelaku untuk mencapai barang yang akan diambil yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terbuktilah cara dimaksud ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi Bambang Herianto dan Sdr. Yadi alias Enjel membagi peran dimana Saksi Bambang menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara Sdr. Yadi alias Enjel mendekati sepeda motor



honda revo warna hitam yang telah terpakir, lalu Sdr. Yadi alias Enjel mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringpas ukuran 8 cm dan satu buah besi obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup, lalu Sdr. Yadi alias Enjel menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang untuk pulang kerumah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. “Dengan memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa pulang kerumah selepas bekerja menderes karet di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, sesampainya dirumah Terdakwa lihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah ada didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang “loh kok udah balik bang, gimana kabarnya bang ?”, Saksi Bambang menjawab “gak ada hasil dilaut, aku sehat”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikan minuman teh manis kepada Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel, sambil ngobrol-ngobrol, kemudia sekira pukul 18.00 wib, Saksi Bambang menemui Terdakwa lalu berkata “minjam hondamu lah abang mau ke rengat ?”, Terdakwa menjawab “iyalah bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam milik Terdakwa lalu melintas di Jl. Kusuma Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan berhenti disamping sebuah rumah Kost Kostan, dimana kedua saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru hitamv dengan nopol BM 3744 VR milik Saksi Dapito Banurea terpakir dipinggir jalan, lalu Saksi Bambang Herianto dan Sdr. Yadi alias Enjel membagi peran dimana Saksi Bambang menunggu ditepi jalan dengan jarak 20 (duapuluh) meter untuk melihat situasi dan kondisi jalanan, sementara Sdr. Yadi alias Enjel mendekati sepeda motor honda revo warna hitam yang telah terpakir, lalu Sdr. Yadi alias Enjel mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ringpas ukuran 8 cm dan satu buah



besi obeng dari saku celananya kemudian memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan dengan sekuat tenaga memutar kunci ringpas tersebut yang telah tersambung dengan lubang kunci kontak sehingga lampu indikator sepeda motor tersebut hidup, lalu Sdr. Yadi alias Enjel menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan bersama dengan Saksi Bambang untuk pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, saat Terdakwa sedang makan malam dirumah, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel datang kerumah, lalu memarkirkan sepeda motor disamping rumah, setelah itu Terdakwa melihat kesamping rumah, saat itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel ternyata sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam, dimana Terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor honda revo yang dibawa oleh kedua saksi kedalam rumahnya adalah barang hasil curian lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "honda darimana bang ?", Saksi Bambang menjawab "ngambil dari pematang reba, abang nitip honda dulu ya", Terdakwa berkata "iya masukkanlah hondanya kedalam, kedapur", setelah itu Sdr. Yadi alias Enjel mendorong sepeda motor tersebut kedalam dapur milik Terdakwa, setelah itu Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "abang pergi dulu sebentar ya", Terdakwa berkata "loh mau kemana lagi bang", Sdr. Yadi alias Enjel berkata "mau beli tuak dulu", Terdakwa berkata "iyalah bang", setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib, Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel kembali lagi kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa keluar dan melihat Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam kerumah Terdakwa dan diparkirkan disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bambang "loh tuaknya mana bang", Saksi Bambang berkata "beli sendiri ajalah", setelah itu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Bambang untuk membeli tuak, selanjutnya Terdakwa pergi membeli tuak dan meminumnya bersama – sama Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel disamping rumah Terdakwa, saat sedang minum tuak Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "nanti tengah malam abang berangkat", Terdakwa menjawab "iyalah bang";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 01.00 wib, Saksi Bambang berkata kepada Terdakwa "abang berangkat



lah lagi”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel bersiap – siap dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna biru hitam dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi Bambang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dan Sdr. Yadi alias Enjel mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam, lalu sebelum berangkat Saksi Bambang sempat memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa “ni untuk beli rokok”, Terdakwa menjawab “makasih bang”, setelah itu Saksi Bambang dan Sdr. Yadi alias Enjel beriringan berangkat dari rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa kenal sama Saksi Bambang karena Saksi Bambang pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya yang bernama Sdr. Junet sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saksi Bambang melakukan pencurian sepeda motor dengan cara meminjamkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berikan tempat dirumah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor curian dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH** alias **MANSAH bin SAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 3744 VR, dengan nomor rangka : MH1JBK319EK039643 dan nomor mesin : JBK3E-1039501;

Dikembalikan kepada Saksi Dapito Banurea bin Sinar Banurea.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang dibagian depan BM 5062 BS, dengan nomor rangka : MH31S70027K202221 dan nomor mesin : 1S7-202304;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Herianto alias Heri bin Burhanudin, DKK;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, SH. dan WAN FERRY FADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh SUPARWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh ENDANG MARINTAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

WAN FERRY FADLI, SH.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI